



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1326 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

C.V SINAR LAUT , berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM 6 Kelurahan Way Gubak Kecamatan Panjang Kotamadya Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsul Arifin, SH,MH, dan kawan, para Advokat, berkantor Jalan Majapahit Nomor I-AB Enggal Bandar Lampung, Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **HADIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Ujung No.130 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung,
2. **MUZENAH HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Raya No.13 RT/RW 007/007 Kelurahan Keranji, Kecamatan Bekasi Barat Kotamadya Bekasi,
3. **MAHANI P.W**, bertempat tinggal di Cililitan Kecil RT/RW. 001/007 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta,
4. **Ir.ABDUL MUTHALIB**, bertempat tinggal di Jalan Damai RT/RW 006/005 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan,
5. **FAIZAH SE**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Karya Sel I Blok A2/21 RT/RW 008/013 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara,
6. **ABDURAHMAN TB**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Morotai No.8 Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota-madya Bandar Lampung,
7. **SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin LK.I RT/ RW 003/001 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kotamadya Bandar Lampung,

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Dra. FADLUN**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No.17 A RT/RW 001/001 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk-betung Selatan Kotamadya Bandar Lampung,
9. **FAISOL MAHDI**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No.16 B Rt.003/RW.001 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kotamadya Bandar Lampung,
10. **ABU BAKAR SUTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No.4 LK I RT/RW 003/001 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kotamadya Bandar Lampung,

Para Termohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Pemohon Kasasi sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Terlawan dengan CV Bangun Jaya mandiri telah disepakati. Jual Beli Palm Kernel yang kemudian telah ditandatangani dalam kontrak Jual beli, yaitu :

1. Kontrak Nomor: 057/BJM-XI/2007, tanggal 08 November 2007.
2. Kontrak Nomor: 064/BJM-XI/2007, tanggal 29 November 2007.
3. Kontrak Nomor : 065/BJM-XI/2007, tanggal 30 November 2007.
4. Kontrak Nomor: 066/BJM-XII/2007, tanggal 01 Desember 2007.
5. Kontrak Nomor: 074/BJM-XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.
6. Kontrak Nomor : 077/BJM-XII/2007, tanggal 17 Desember 2007.
7. Kontrak Nomor: 001/KJB/BJM-I/2008, tanggal 04 Januari 2008.
8. Kontrak Nomor: 002/KJB/BJM-I/2008, tanggal 04 Januari 2008.

Bahwa semua Kontrak tersebut bersifat Cash and Carry atau Jual Beli tunai, kecuali Kontrak Nomor : 001/KJB/BJM-I/2008 dan Kontrak Nomor 002/KJB/BJM-I/2008, tanggal 4 Januari 2008 yang disepakati menggunakan Down Payment atau DP ;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Kontrak Nomor : 001/KJB/BJM-I/2008 dan Kontrak Nomor 002/KJB/BJM-I/2008, CV Bangun Jaya Mandiri telah mengirimkan Palm Kernel dan telah diterima oleh Terlawan :

1. Kontrak Nomor : 001/KJB/BJM-I/2008 sebanyak 1.406.158 Kg dengan nilai $(1.406.158 \times \text{Rp.}4.020) = \text{Rp.} 5.652.755.160,-$ (lima milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima seratus enam puluh rupiah).
2. Kontrak Nomor : 002/KJB/BJM-I/2008 sebanyak 1.000.000 Kg dengan nilai $(1.000.000 \times \text{Rp.}4.000) = \text{Rp.} 4.000.000.000,-$ (empat milyar rupiah).

Total Rp 9.652.755.160,- (Sembilan Milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah).

3. Bahwa untuk kontrak-kontrak lainnya, CV Bangun Jaya Mandiri telah berusaha mengirimkan Palm Kernel ke gudang Terlawan/Penggugat/CV Sinar Laut tapi selalu ditolak dan karena kontrak-kontrak dimaksud menggunakan sistem Cash and Carry dengan limit waktu Pebruari 2008 maka tidak ada alasan hukum bagi Terlawan/Penggugat/CV Sinar Laut untuk menuntut ganti rugi karena dalam hal ini CV Bangun Jaya Mandiri belum atau tidak menerima uang muka (DP). Bahkan dengan lewatnya waktu tersebut maka dengan sendirinya Kontrak tersebut menjadi batal, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi CV Bangun Jaya Mandiri untuk mengirim barang (Palm Kernel) ke gudang Terlawan/Penggugat/CV Sinar Laut ;

Bahwa kemudian Terlawan/Penggugat/CV Sinar Laut mengajukan gugatan kepada CV Bangun Jaya Mandiri di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Perkara : 35/Pdt.G/2008/PN.TK, dan mengajukan permohonan sita jaminan. Pada tanggal 22 Desember 2008 Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.TK diputus dengan amar putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Terlawan/Penggugat/CV Sinar Laut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor Perkara : 24/Pdt/2009/PT.TK dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah mengeluarkan Putusan Sela No : 24/Pdt/2009/PT.TK, tanggal 05 Juni 2009 ;

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;

Sebelum menjatuhkan Putusan akhir :

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat berupa :

- Tanah berikut bangunan yang terdiri diatasnya berupa ruko dan gudang-gudang yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai kantor dan tempat usahanya, yang terletak di jalan Hasanudin No 69 RT 02 yang lebih dikenal sebagai Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko (Toko Sukaraja).
- Sebelah Timur berbatasan dengan :Jalan Terusan Ikan duyung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Hasanudin.
- Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang saat ini digunakan oleh Tergugat sebagai tempat tinggalnya terletak di Jalan Pulau Morotai No 31 yang lebih dikenal sebagai Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan :SMPN 12 Bandar Lampung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Pekarangan Kosong.

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : SMPN 12 Bandar Lampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Pulau Morotai.
- Tanah berikut bangunan Ruko Ke -1 yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hasanudin RT 01 Lingkungan II Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dengan batas -batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Taman Kota B Lampung.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko Penjualan Spare part.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Hasanudin.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Sawo (Tembok ruko).
- Tanah berikut 4 (empat) bangunan Ruko (4 pintu), Ruko ke 13 sampai dengan ke 16 yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Hasanudin RT 01 LK II, Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ruko House Of. Succes (Ruko ke-13).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang Sawo.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Hasanudin.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Sawo (Tembok ruko).
- Tanah berikut 4 (empat) Bangunan Ruko (4 pintu), Ruko ke-13 sampai dengan ke-16 yang terdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Patimur No 1-4 RT 01 Lingkungan II Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Taman Kota B. Lampung.

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai kecil (Gorong-gorong).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tembok Ruko.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Sawo (Tembok ruko).
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Patimura.
 - Tanah berikut 2 (dua) bangunan Ruko (2 pintu) yang terdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Ikan Duyung Nomor 26-24 RT 01 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tembok Ruko.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Setia Budi 4.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah No 28 (Zulkifli).
 - Tanah berikut bangunan Ruko yang terdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Ikan Duyung Nomor 16 A-B RT 01 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tembok Ruko.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Setia Budi 3.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah No 18 (Nursiah).
 - Beberapa bidang tanah kosong yang menjadi satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), seluas 123.611 m² (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), dengan perincian sebagai berikut :
 - I. Hak Milik Nomor : 974 / Sukadanaham.
 - Provinsi : Lampung.
 - Kotamadya : Bandar Lampung.
 - Kecamatan : Tanjung karang Barat.
 - Kelurahan : Sumur Putri (dh. Sukadanaham).
- Surat Ukur Nomor: 329 /1989.
- Luas Tanah : 16.190 m² (enam belas ribu seratus sembilan puluh meter persegi) ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Hak Milik Nomor : 64/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor: 931 /1989.

Luas Tanah : 1.998 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) ;

III. Hak Milik Nomor : 40/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor: 2689 /1990.

Luas Tanah : 5.936 m² (lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) ;

IV. Hak Milik Nomor : 41 / Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 2676 /1990.

Luas Tanah : 6.218 m² (enam ribu dua ratus delapan belas meter bujur sangkar).

V. Hak Milik Nomor : 43/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor: 2676 /1990.

Luas Tanah : 2.685 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) ;

VI. Hak Milik Nomor : 44/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 791/1990.

Luas Tanah : 4.370 m² (enam ribu dua ratus delapan belas meter bujur sangkar).

VII. Hak Milik Nomor : 45/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : TanjungKarang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 2414 /1990.

Luas Tanah : 10.517 m² (sepuluh ribu lima ratus tujuh belas meter persegi) ;

VIII. Hak Milik Nomor : 62/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 2528/1990.

Luas Tanah : 2.256 m² (dua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) ;

IX. Hak Milik Nomor : 79/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 2686/1990.

Luas Tanah : 13.904 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat meter persegi) ;

X. Hak Milik Nomor : 80/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 2686/1990.

Luas Tanah : 4.370 m² (empat ribu tiga tujuh puluh meter persegi) ;

XI. Hak Milik Nomor : 65/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 2686/1993.

Luas Tanah : 4.370 m² (empat ribu tiga tujuh puluh meter persegi) ;

XII. Hak Milik Nomor : 294/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 37/Su.P/1998.

Luas Tanah : 1.770 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) ;

XIII. Hak Milik Nomor : 334/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 192/u.P/1999.

Luas Tanah : 3.985 m² (tiga ribu sembilan ratus delapan lima meter persegi) ;

XIV. Hak Milik Nomor : 349/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 14/Sumur Putri/2000.

Luas Tanah : 4.045 m² (empat ribu empat puluh lima meter persegi) ;

XV. Hak Milik Nomor : 353/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjung karang Barat.

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan : Sumur Putri (dh Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 20/Sumur Putri/2001.

Luas Tanah 22.000 m² (Dua puluh dua ribu meter persegi) ;

Bahwa untuk menjalankan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah dilakukan Penyitaan Jaminan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah keliru dalam Putusan Selanya telah mengabulkan Sita Jaminan terhadap Harta Benda Tergugat/ Terbanding. Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 24/Pdt/ 2009/PT.TK ;

Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK telah keliru karena :

1. Benda yang disita bukan milik Tergugat/CV Bangun Jaya Mandiri yaitu a. h.I - h.XV bukan milik CV Bangun Jaya Mandiri melainkan masih merupakan budel warisan yang belum terbagi dari Para Ahli Waris Alm Hasyim Alhamid dan milik adik Tergugat/Terbanding. Yang berarti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah keliru terhadap hak pemilikan barang yang disita yaitu bukan hak milik Tergugat/Terbanding ;

Bahwa Benda yang disita telah terlebih dahulu dijadikan jaminan, yaitu b, c, d, e, g jadi jaminan pada Bank BNI Cabang Palembang dan f telah menjadi

jaminan pada Bank BRI Cabang Tanjung Karang. Bahwa permohonan Sita Jaminan terhadap barang yang sedang dibebankan agunan harus ditolak. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1985 Nomor : 394 K/Pdt/1984 : Barang yang sudah dijadikan jaminan hutang, tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah melampaui kewenangan dalam mengabulkan permohonan Sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/CV Sinar Laut karena di Tingkat Pengadilan Negeri Tanjung Karang permohonan tersebut telah ditolak. Jika Pengadilan Negeri menolak permohonan sita jaminan Pengadilan Tinggi tidak berwenang lagi untuk memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan Sita. Hanya Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan conservatoir beslag yang diajukan pada waktu proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri. (M.

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan), cetakan pertama Agustus 1987) ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah keliru mengabulkan Permohonan Sita Jaminan Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK. Terbukti dalam pelaksanaan sita yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Karang batas-batas tanah yang disita tidak jelas dan tidak ditemukannya batas-batasnya ;

Bahwa dari Putusan Sela Pengadilan Tinggi Tanjung karang tanggal 05 Juni 2009 Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK telah keliru mengabulkan permohonan Sita Jaminan Pembanding/Penggugat/CV Sinar Laut maka tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung karang Jo. Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK, tanggal 24 Juni 2009 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus diangkat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik.
3. Menyatakan sita jaminan tanggal 24 Juni 2009, Nomor: 24/Pdt/2009/PT.TK tidak sah dan tidak berharga.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung karang untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2009,

Nomor 24/Pdt/2009/PT.TK tersebut.

5. Menghukum Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Atau bilamana Pengadilan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Perlawanan tidak beralasan dan tidak logis ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam prakteknya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh para pelawan merupakan upaya hukum luar biasa yang pada azasnya tidak mempengaruhi eksekusi ;

Putusan yang telah dijalankan itu adalah Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vide pasal 207 ayat (3) HIR) ;

Bilamana dilihat dari teori dan logika serta ketentuan hukum bahwa Majelis Hakim yang meletakkan Sita Jaminan dimaksud adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga tidak ada logika dan dasar hukum yang membenarkan, terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat akan dan menganulir Putusan Sela tersebut ;

Bahwa penetapan atau putusan Sela tentang Sita Jaminan (Conservator Beslag) bukanlah Putusan yang serta merta dapat dilakukan eksekusinya sehingga Abdurahman TB adalah juga Tergugat dan Terbanding yang kelak juga memiliki hak untuk mengajukan Kasasi atas Putusan perkara a quo adalah perbuatan yang tidak logis dan sia-sia serta mengada-ada dan menghabiskan waktu maupun energi secara percuma ;

Bahwa Tergugat CV Bangun Jaya Mandiri yang selaku pemiliknya adalah saudara Abdurahman TB yang dijadikan Para Pelawan juga, sehingga fakta tersebut dan terhadap hal tersebut maka gugatan Para Pelawan harus dinyatakan tidak beralasan dan ditetapkan bahwa Gugatan perlawanan tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak memenuhi kaedah hukum ;

Gugatan tidak jelas (obscuur Libelium) ;

Bahwa Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya tidak menjelaskan dasar atau alasan yang dipergunakan untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Tersebut, seperti:

1. Alasan sudah dipenuhinya tentang apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam Putusan Sela tanggal 5 Juni 2009 Nomor :24/Pen.Pdt.G/2009/PN.TK Jo Perkara Nomor : 35/Pdt.G/ 2008/PN.TK sebagaimana dimaksud ;
2. Syarat-syarat untuk penyitaan yang ditentukan oleh undang-undang tidak diperhatikan ;
3. Telah dilakukan penyitaan terhadap hewan dan perkakas/peralatan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Pelawan ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlawanan yang dilakukan para Pelawan merupakan Perlawanan yang tidak dapat diterima oleh sebab Perlawanan Para Pelawan secara hukum bertentangan dan melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 197 ayat (8) HIR Jo Pasal 211 Rbg ;

Bahwa dengan tidak jelasnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan, maka sepatutnyalah Gugatan Perlawanan Para Pelawan termaksud dinyatakan tidak jelas atau obscur libelium ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 72/Pdt.Plw/2009/PN.TK tanggal 25 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Para Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak Pelawan untuk seluruhnya ;
- Mempertahankan sita jaminan sebagaimana Tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 24/Pdt./2009/PT.TK tanggal 24 Juni 2009 ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 23/Pdt/2010/PT.TK tanggal 23 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/semula Para Pelawan tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Maret 2010 dalam perkara Nomor : 72/Pdt.Plw/2009/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Para Pembanding, semula Para Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Perlawanan Para Pembanding, semula Para Pelawan untuk sebagian ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengangkat sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : 24/Pdt/2009/PN.TK. yang telah dilaksanakan oleh M. Marwan Djaya Putra, SH. Selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Terhadap tanah-tanah sebagai berikut :

I. Hak Milik Nomor : 974/Sukadanaham.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Tanjungkarang Barat.

Kelurahan : Sumur Putri (dh. Sukadanaham).

Surat Ukur Nomor : 329/1989.

Luas Tanah : 16.190 m² (enam belas ribu seratus sembilan puluh meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 974/Sukadanaham atas nama: Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti : P.I.

II. Hak Milik Nomor : 64/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 931/1989.

Luas Tanah : 1.998 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 64/Su.p; atas nama: Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti: P.2.

III. Hak Milik Nomor : 40/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 2689/1990.

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah : 5.936 m² (lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 40 /Su.p; atas nama: Ahmad, sesuai/identik Bukti: P.3.

IV. Hak Milik Nomor : 41 / Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 2676 /1990.

Luas Tanah : 6.218 m² (enam ribu dua ratus delapan belas meter bujur sangkar).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 41 /Sup; atas nama: Ahmad, sesuai/identik Bukti: P.4.

V. Hak Milik Nomor : 43/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor: 2676 /1990.

Luas Tanah : 2.685 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 43/Sup; atas nama: Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti: P.5.

VI. Hak Milik Nomor : 44/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 791 /1990.

Luas Tanah : 4.370 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter peregi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 44 /Sup; atas nama: Haji Hasyim Al.Hamid, sesuai/identik Bukti: P.6.

VII. Hak Milik Nomor : 45/Su.p.

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 2414 /1990.

Luas Tanah : 10.517 m² (sepuluh ribu lima ratus tujuh belas meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 45/Sup; atas nama:

Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti: P.7.

VIII. Hak Milik Nomor : 62/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 2528/1990.

Luas Tanah : 2.256 m² (dua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor. 62 / Sup; atas nama:

Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti: P.8.

IX. Hak Milik Nomor : 80/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 2686/1990.

Luas Tanah : 18.844 m² (delapan belas ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 80/Sup; atas nama:

Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti: P.10.

X. Hak Milik Nomor : 65/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 432 /1993.

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah : 8.469 m² (delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat; atas nama: Faisol Mahdi, sesuai/identik Bukti: P.11.

XI. Hak Milik Nomor : 294/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 37/Su.P/1998.

Luas Tanah : 1.770 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 294/Sup; atas nama:

Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti: P.12.

XII. Hak Milik Nomor : 334/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 192/Su.P/1999.

Luas Tanah : 3.985 m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 334/Su.p; atas nama: Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti:P.13.

XIII. Hak Milik Nomor : 349/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 14/Sumur Putri/2000.

Luas Tanah : 4.045 m² (empat ribu empat puluh lima meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 349/Du.p; atas nama: Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti: P.14.

XIV. Hak Milik Nomor : 1268/K.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Telukbetung Selatan.

Kelurahan : Kangkung.

Surat Ukur Nomor : 885 /1994.

Luas Tanah : 3.961 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu meter persegi).

adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor: 1268/K; atas nama:

Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti: P.17.

- Menolak Perlawanan Para Pemanding, semula Para Pelawan selebih-nya ;
- Menghukum Terbanding semula sebagai Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding adalah sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 25 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.72/Pdt.Plw/2009/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2010 ;

bahwa setelah itu oleh para Pelawan/para Pemanding yang pada tanggal 1 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 11 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi keliru menafsirkan bukti dan salah menerapkan hukum.

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini disebabkan Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak pernah melihat lokasi dan tidak melihat fakta di lapangan, dan serta merta menganggap tanah yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang identik dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi.

A. Pertimbangan Judex Facti yang menafsirkan bahwa letak dan luas tanah yang diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan amar Putusan yang diperintahkan untuk diangkat memiliki perbedaan nyata, sehingga merupakan tafsiran yang keliru, karena :

1) Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 pukul 10.00 bb WI. oleh Saudara M. Marwan Djaja Putra, S.H., selaku Juru Sita pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung-karang telah dilaksanakan penyitaan jaminannya untuk menjalankan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 24/Pdt/2009/ PT.TK tanggal 5 Juli 2009 atas tanah berikut bangunan kepunyaan dan di bawah penguasaan Termohon Kasasi yaitu saudara Abdurahman TB., yaitu sebagaimana data berikut :

a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa Ruko dan Gudang-gudang yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai Kantor tempat usahanya, yang terletak di Jalan Hasanudin Nomor : 69 RT.02 yang lebih dikenal sebagai Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko (Toko Sukaraja).

Sebelah Timur berbatasan dengan :Jalan Terusan Ikan
Duyung.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Hasanudin.

b. Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang saat ini dipergunakan oleh Tergugat sebagai tempat tinggal, terletak di Jalan Pulau Morotai Nomor : 31 yang lebih dikenal sebagai Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : SMPN 12 Bandar Lampung.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Pekarangan Kosong.

Sebelah Timur berbatasan dengan : SMPN 12 Bandar Lampung.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Pulau Morotai.

- c. Tanah berikut bangunan Ruko ke-I yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hasanudin RT. 01 LK. II, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Taman Kota Bandar Lampung.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko Penjual Spare Part.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Hasanudin.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tembok Ruko.

- d. Tanah berikut 4 (empat) bangunan ruko (4 pintu), ruko ke-13 sampai dengan ke-16 yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Hasanudin RT.01 Lingkungan II Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Ruko ke-12.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang Sawo.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Hasanudin.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tembok Ruko.

- e. Tanah berikut 4 (empat) bangunan ruko (4 pintu), ruko ke-13 sampai dengan ke-16 yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pattimura Nomor : 1-4 RT.01 Lingkungan II Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Taman Kota.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Kecil (gorong-gorong).

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tembok Ruko.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Pattimura.

- f. Tanah berikut 2 (dua) bangunan ruko (2 pintu), yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Dean Duyung Nomor : 26-24 RT. 01, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tembok Ruko.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Setiabudi 4.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Nomor: 28 (Zulkifli).

g. Tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Ikan Duyung Nomor : 16 A-B RT. 01 Lingkungan II Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tembok Ruko.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Setiabudi 3.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Nomor: 18 (Nursiah).

h. Beberapa bidang tanah kosong yang menjadi satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), seluas 123.611 m² (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), dengan rincian sebagai berikut :

- I. Hak Milik Nomor : 974/Sukadanaham.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Tanjungkarang Barat.
Kelurahan : Sumur Putri (dh. Sukadanaham).
Surat Ukur Nomor : 329/1989.
Luas Tanah : 16.190 m² (enam belas ribu seratus sembilan puluh meter persegi)
- II. Hak Milik Nomor : 64/Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 931 /1989.
Luas Tanah : 1.998 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi).
- III. Hak Milik Nomor : 40/Su.p.

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 2689/1990.
Luas Tanah : 5.936 m² (lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi).

IV. Hak Milik Nomor : 41/Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 2676 /1990.
Luas Tanah : 6.218 m² (enam ribu dua ratus delapan belas meter persegi).

V. Hak Milik Nomor : 43/Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 2676 /1990.
Luas Tanah : 2.685 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) ;

VI. Hak Milik Nomor : 44 / Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 791 /1990.
Luas Tanah : 4.370 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi).

VII. Hak Milik Nomor : 45/Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 2414 /1990.

Luas Tanah : 10.517 m² (sepuluh ribu lima ratus
Tujuh belas meter persegi);

VIII. Hak Milik Nomor : 62/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 2528 /1990.

Luas Tanah : 2.256 m² (dua ribu dua ratus lima
puluh enam meter persegi);

IX. Hak Milik Nomor : 79/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 2688/1990.

Luas Tanah : 13.904 m² (tiga belas ribu sembilan
ratus empat meter persegi)

X. Hak Milik Nomor : 80/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 2686/1990.

Luas Tanah : 4.370 m² (empat ribu tiga ratus
tujuh puluh meter persegi) ;

XI. Hak Milik Nomor : 65/Su.p.

Provinsi : Lampung.

Kotamadya : Bandar Lampung.

Kecamatan : Telukbetung Utara.

Kelurahan : Sumur Putri.

Surat Ukur Nomor : 432/1993.

Luas Tanah : 8.469 m² (delapan ribu empat ratus

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan meter persegi);

- XII. Hak Milik Nomor : 294/Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 37/Su.P/1998.
Luas Tanah : 1.770 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi);
- XIII. Hak Milik Nomor : 334/Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 192/Su.P/1999.
Luas Tanah : 3.985 m² (tiga ribu sembilan ratus delapan lima meter persegi);
- XIV. Hak Milik Nomor : 349/Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Teluk Betung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 14/SUMUR PUTRI/2000.
Luas Tanah : 4.045 m² (empat ribu empat puluh lima meter persegi)
- XV. Hak Milik Nomor : 353/Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Teluk Betung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 20/SUMUR PUTRI/2001.
Luas Tanah : 22.000 m² (dua puluh dua ribu meter persegi).

Bahwa Berita Acara Penyitaan atas Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Saudara Zainuddin

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Heri Saras (keduanya Pegawai di Pengadilan Negeri Tanjungkarang) dengan diketahui oleh masing-masing Kepala Kelurahan tempat objek sita berada serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung.

Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang secara melanggar hukum dan melanggar logika hukum serta melanggar hakekat hukum dan kebenaran maupun keadilan telah begitu saja menyalahkan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang sebenarnya telah dengan patuh hukum menjalankan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi di dalam Putusan Sela tentang Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;

Bahwa Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah terjebak sendiri dengan pertimbangan hukumnya yang keliru yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang disita tidak berhubungan dengan CV. Bangun Jaya Mandiri yang direkturnya adalah saudara Abdurahman TB yang kemudian terbukti menguasai tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya yang kemudian juga terbukti dan meyakinkan sebagai salah satu Pelawan dari Perlawanan perkara a quo ;

Bahwa Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru lagi mengkelirukan, di mana Judex Facti telah menyatakan bahwa batas-batas tanah-tanah yang diletakkan sita tidak jelas dan keliru, sedangkan dari daftar dan data Penetapan Sita Jaminan perkara a quo maka hal yang menyangkut Sita Jaminan dan Penetapan Sita Jaminan di dalam Putusan Sela tersebut jelas dan terbukti mencantumkan secara tegas dan jelas batas-batas tanah-tanah yang diletakkan sita termaksud, hanya saja justru Judex Facti yang keliru oleh karena hanya mengikuti alur cerita Pembanding/Pelawan yang sejak semula memang sudah mengkelirukan dan menyesatkan ;

Bahwa kemudian untuk lebih mengkelirukan dan menyesatkan yang justru semakin membuktikan bahwa Judex Facti telah keliru dan khilaf dalam Putusannya, maka pada Paragraf 2 (halaman 7) Judex Facti secara menyedihkan telah menjadi corong/mikrofon dan speaker/alat penguat suara dari Pembanding/Pelawan/Termohon Kasasi dengan menyatakan dan mengkalkulasi bak konsultan ekonomi tentang besaran tanggung jawab dan atau kewajiban Tergugat/Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi yang

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp 9.824.754.960,- sedangkan nilai barang yang disita jumlahnya mencapai Rp 58.643.800.000,-

Bahwa perilaku Judex Facti yang menyedihkan tersebut tentu mencerminkan bahwa di dalam membuat Putusan Judex Facti hanya mengikuti alur berpikir dan bercelotehnya si Pembanding/Pelawan/Termohon Kasasi/Tergugat, tanpa memperhatikan dan memaknai bahwa Pembanding/Pelawan/Termohon Kasasi/Tergugat tersebut memang terbukti mempunyai tanggung jawab dan atau kewajiban yang tidak dilaksanakan dan akibatnya telah merugikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat, dan apabila logika dan nurani yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan digunakan maka masalah nilai barang yang disita tentulah hanya merupakan angka-angka nominal yang dapat disetarakan karena di balik Sita Jaminan adalah kepastian bahwa suatu gugatan tidak akan sia-sia pada akhirnya apalagi ketika menggugat person seperti Tergugat/Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi yang dikenal suka berputar-putar bak komedi putar pada pagelaran sirkus keliling di pasar malam ;

B. Judex Facti keliru dalam menafsirkan Bukti.

Guna menguatkan dan membuktikan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/Judex Facti sebagaimana yang termuat pada halaman 19 sampai dengan 20 putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berbunyi :

X. Hak Milik Nomor : 80/Su.p.
Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 2686/1990.
Luas Tanah : 18.844 m² (delapan belas ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) ;
Adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor : 80/Su.p; atas nama :
Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti P-10.

Sedangkan di dalam Berita Acara Penyitaan untuk Sita Jaminan pada tanggal 24 Juni 2009 yang dilakukan oleh Petugas/Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang Sdr. M. Marwan Djaja Putra,S.H., berbunyi :

X. Hak Milik Nomor : 80/Su.p.

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Telukbetung Utara.
Kelurahan : Sumur Putri.
Surat Ukur Nomor : 2686/1990
Luas Tanah : 4.370 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi);

Kemudian terdapat perbedaan tentang luas objek sita (vide; halaman 21 Paragraf 3 dalam Putusan Majelis Hakim Tinggi, berbunyi :

XVI. Hak Milik Nomor : 1268/K.

Provinsi : Lampung.
Kotamadya : Bandar Lampung.
Kecamatan : Teluk Betung Utara.
Kelurahan : Kangkung.
Surat Ukur Nomor : 885/1994.
Luas Tanah : 3.961 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu meter persegi).

Adalah Hak Milik, tertulis dalam Sertifikat Nomor 128/K: atas nama : Haji Hasyim Al Hamid, sesuai/identik Bukti P-17.

Bahwa ke-2 objek tersebut tidak pernah diajukan untuk dilakukan Sita Jaminan dan diletakkan Sita Jaminan oleh Pemohon Kasasi, dan Berita Acara Penyitaan Jaminan-pun tidak membuktikan telah dilakukan Sita Jaminan atas objek ini.

Bahwa hal-hal yang keliru dan menyesatkan tersebut jelas membuktikan bahwa Judex Facti telah melakukan hal yang keliru dan mengelirukan tanpa pernah mencermati isi dan substansi Putusan yang telah ditetapkannya.

C. Salah dalam Penerapan Hukum secara Formil.

Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menafsirkan bukti menciptakan suatu kesalahan dalam penerapan dan penegakan hukum, sehingga secara formil sangat bertentangan dengan ketentuan hukum (Pasal 1916 KUH-Perdata), oleh karena Judex Facti/Majelis Hakim Tinggi hanya berpegang pada Persangkaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 173 HIR dan tanpa didukung oleh 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan/Pembanding sekarang Termohon Kasasi yang dikenal bernama Abdurrahman TB. dan Faisol Mahdi adalah merupakan Recht Person yang menjabat sebagai Direktur dan Wakil Direktur CV. Bangun Jaya Mandiri dengan memiliki tanggung jawab secara keseluruhan terhadap aktifitas dan keberadaan CV. Bangun Jaya Mandiri.

D. Salah dalam Penerapan Hukum secara Materiel.

Kekeliruan Majelis Hakim Tinggi dalam menerapkan hukum secara materiel adalah perilaku dan tindakan Majelis Hakim Tinggi yang tidak berpegang pada fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, padahal lazimnya suatu Putusan dapat memuat dan mengimplementasikan berbagai temuan yang terungkap di muka persidangan adalah pada peradilan tingkat pertama.

Kekeliruan Hakim yang menyatakan bahwa Faisol Mahdi tidak memiliki hubungan dengan CV. Bangun Jaya Mandiri adalah suatu kekeliruan yang fatal karena saudara Faisol Mahdi menjabat sebagai wakil direktur pada CV. Bangun Jaya Mandiri.

Judex Facti telah mengesampingkan tanggung jawab dan atau kewajiban hukum para personal di dalam suatu CV (Commanditer Vennotschaf) yang bukan merupakan Badan hukum sehingga tanggung jawab dan atau kewajibannya adalah merupakan hal yang bersifat pribadi.

Bahwa Saksi Kuntjono di muka sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menerangkan bahwa Para Pelawan/Pembanding sekarang Termohon Kasasi seperti Faisol Mahdi adalah merupakan pribadi/person yang masuk dalam struktur organisasi CV. Bangun Jaya Mandiri dan bertindak/menjabat selaku Wakil Direktur, sedangkan saudara Abdurrahman TB. adalah menjabat sebagai Direktur CV. Bangun Jaya Mandiri, sehingga Putusan Judex Facti/Majelis Hakim Tinggi Tanjungkarang pada halaman 12, Paragraf ke-3, senyatanya menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Judex Facti/Majelis Hakim Tinggi Tanjungkarang dalam perkara a quo.

2. Pengadilan Tinggi Lalai Memenuhi Syarat yang diwajibkan Undang-Undang.

Bahwa bukti kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi Tanjungkarang adalah dibuktikan dengan tindakan Judex Facti/ Majelis

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara a quo, yaitu sebagai berikut :

A. Bahwa pada halaman 14 paragraf 3 Putusan Majelis Hakim Tinggi, berbunyi :

.....sudah diagunkan/dijaminakan ke Bank BRI dan Bank BNI, maka seharusnya yang melakukan perlawanan terhadap sita jaminan tersebut adalah Bank-Bank tersebut, dan seterusnya dan.

Pada halaman 14 paragraf 2 Putusan Majelis Hakim Tinggi, berbunyi :

.....bahwa barang-barang yang sudah dijaminakan hutang, tidak dapat dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Bahwa Perlawanan pihak ke 3 yang dilakukan oleh Bank BRI dan Bank BNI yang masih berstatus pemegang gadai tidak dapat dipersamakan kedudukannya sebagai pemilik, dan karenanya tidak pula dapat mengajukan Perlawanan sebagai Pihak Ketiga, oleh karena pemegang hipotik atau credietverband bukanlah pemilik objek sengketa dalam perkara a quo. (vide; Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1996 Nomor : 3445K/Pdt/1994, termuat dalam Majalah Varia Peradilan, Tahun XII Nomor : 139, April 1997, halaman 31).

B. Bahwa Judex Facti telah lalai dalam memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, karena perkara a quo terkait erat dengan perkara Nomor: 35/Pdt.G/2009/PN.TK Jo. Perkara Nomor: 24/Pdt/2009/PT.TK, mengapa ?

Bahwa tanpa adanya perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009?PN.TK Jo. Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK maka tidak akan ada Putusan Sela tentang Penetapan Sita Jaminan dan Berita Acara Penyitaan Jaminan atas barang-barang milik Termohon Kasasi, maka seharusnya Judex Facti terlebih dahulu mengulas dan menganalisa serta memaknai lebih seksama dan mendalam lagi perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009?PN.TK Jo. Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK, oleh karena tanpa hal itu semua maka pertimbangan hukum dalam Putusan perkara Nomor : 23/Pdt./2010/PT.TK, tampak jelas dan terbukti bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat hubungan sebab-akibat (kausalitas) (vide; Putusan halaman 14-15).

Bahwa Putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah Putusan yang keliru, khilaf, dan salah

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan dan penerapan hukum serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, tanah-tanah yang telah dilakukan penyitaan (conservatoir beslag) tersebut ternyata adalah tanah Sertifikat Hak Milik atas nama HAM Hasim alias Hamid, orang tua para Pelawan dan para Pelawan adalah ahliwaris dari almarhum Haji Hasyim alias Hamid serta tanah-tanah tersebut merupakan harta yang belum dibagi dan menjadi hak dari para Pelawan sehingga para Pelawan adalah pelawan yang benar sehingga sita jaminan atas tanah-tanah tersebut harus diangkat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : C.V Sinar Laut tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 30 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **C.V SINAR LAUT**

tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

K e t u a :

ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000.-
2. R e d a k s i Rp. 5.000.-
3. Administrasi kasasi ... Rp.489.000.-

Jumlah Rp.500.000.-

Panitera Pengganti :

ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 1326 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)